



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

JENIATI ZALUKHU beralamat di Lingkungan III Kel/Desa. Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; dan

FAUDUGO GIAWA beralamat di Lingkungan III Kel/Desa. Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon, Anak, Calon Suami, serta Orang Tua Calon Suami, serta Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Juni 2022, di bawah Register Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama FAUDUGO GIAWA yang menikah di Gereja Pentakosta, sesuai dengan agama Kristen, yang bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon dengan suaminya, FAUDUGO GIAWA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satu diantaranya PUTRI GIAWA, lahir di Tuhembuasi, tanggal 04 September 2003, agama Kristen, bertempat tinggal dengan Pemohon di Lingkungan II, Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bahwa PUTRI GIAWA hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama, LEONARDO ZEBUA, lahir di Sibolga, tanggal 04 Oktober 2000, agama Kristen, bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara PUTRI GIAWA dengan LEONARDO ZEBUA tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa kedua orang tua PUTRI GIAWA dan LEONARDO ZEBUA telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa suami Pemohon yang juga ayah kandung dari PUTRI GIAWA sudah sakit-sakit, namun berharap sempat merestui pernikahan tersebut.
7. Bahwa karena syarat perkawinan sesuai Undang-undang Perkawinan haruslah mencapai umur 19 Tahun, oleh karena itu sebelum pernikahan maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan.
8. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Sibolga;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas kiranya Permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada PUTRI GIAWA Anak Perempuan lahir di Tuhembuasi, anak dari pasangan suami istri FAUDUGO GIAWA dan JENIATI ZALUKHU untuk melangsungkan Pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan LEONARDO ZEBUA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini diajukan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara PUTRI GIAWA dengan LEONARDO ZEBUA dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para

Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selain Para Pemohon, telah datang pula Anak yang dimintakan Dispensasi, Calon Suami yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, Calon Suami yang dimintakan Dispensasi Kawin, Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami di persidangan;

Menimbang, Anak Yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama PUTRI GIAWA memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa definisi perkawinan menurut Anak adalah menjalin hubungan untuk membentuk keluarga yang bahagia;
- Bahwa perkawinan yang diinginkan bagi Anak adalah pernikahan yang baik dan saling mendukung satu dan yang lainnya;
- Bahwa Anak bersedia dengan sukarela dan saling jatuh cinta, dan tidak ada paksaan maupun tekanan untuk menikah dari Calon Suami, maupun dari orang lain;
- Bahwa sebelumnya Anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya Anak dan Calon Suami bertemu di satu lingkungan gereja dan saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa orang tua Anak maupun keluarga Anak telah setuju untuk menikahkan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memeluk agama Kristen sama dengan Calon Suami;
- Bahwa dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun keluarga;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak adalah SD;
- Bahwa Anak saat ini sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa keputusan untuk menikah adalah keputusan bersama Anak dan Calon Suami karena sama-sama saling cinta;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin yaitu LEONARDO ZEBUA memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa definisi perkawinan menurut Calon Suami Anak adalah sebuah kewajiban sebagai manusia;
- Bahwa perkawinan yang diinginkan bagi Calon Suami Anak adalah pernikahan yang saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa Calon Suami Anak bersedia dengan sukarela dan saling jatuh cinta, dan tidak ada paksaan maupun tekanan untuk menikah dengan Anak, maupun dari orang lain;
- Bahwa sebelumnya Calon Suami telah menjalin hubungan dengan Anak selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya Calon Suami Anak dan Anak bertemu di satu lingkungan gereja dan saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa orang tua Calon suami maupun orang tua Anak telah setuju untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami memeluk agama Kristen sama dengan Anak;
- Bahwa dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun keluarga;
- Bahwa pendidikan terakhir Calon Suami adalah SMA;
- Bahwa Calon Suami saat ini sedang istirahat bekerja, terakhir bekerja adalah 2 (dua) minggu lalu sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Calon Suami akan sungguh-sungguh berupaya memberikan yang terbaik untuk Anak;
- Bahwa keputusan untuk menikah adalah keputusan bersama Calon Suami dan Anak karena sama-sama saling cinta;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan Para Pemohon yang merupakan Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin:

- Bahwa Para Pemohon telah mengetahui bahwa Anak memiliki hubungan spesial dengan Calon Suami;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama, adat, dan peraturan lainnya;
- Bahwa kami Orang Tua Anak telah siap untuk membimbing, membantu, mengarahkan, rumah tangga Anak kini dan kelak;
- Bahwa alasan utama Anak dengan Calon Suami dinikahkan adalah karena keduanya saling mencintai, maka menurut hemat kami sebagai Orang Tua menikahkan Anak dengan Calon Suami adalah jalan yang terbaik agar tidak melanggar norma-norma yang ada, Faudugo Giawa yang merupakan Ayah Anak saat ini juga sedang sakit sehingga lebih baik agar dapat melihat Anak bahagia;
- Bahwa Anak saat ini sudah bekerja dan Calon Suami pun sudah pernah bekerja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan Orang Tua dari Calon Suami yang bernama pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami telah mengetahui bahwa anaknya mempunyai hubungan dengan Anak selama 1 (satu) tahun ke belakang;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama, adat, dan peraturan lainnya;
- Bahwa kami Orang Tua telah siap untuk membimbing, membantu, mengarahkan, rumah tangga Anak dan Calon Suami kini dan kelak;
- Bahwa alasan utama Calon Suami dinikahkan dengan Anak adalah karena Anak dan Calon Suami saling mencintai satu sama lain, maka menurut hemat kami sebagai Orang Tua menikahkan Calon Suami dengan Anak adalah jalan yang terbaik agar mereka berdua tidak melanggar norma-norma yang ada;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja, Anak pun sudah bekerja dan dapat menghidupi rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Karu Tanda Penduduk Putri Giawa, NIK 1204064409030001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Leonardo Zebua, NIK 1201036701020013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Faudugo Giawa, NIK 1204061005700002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Jeniati Zalukhu, NIK 1201034101770005, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan tentang Orang Tua Nomor 34/12.01.03.1003/NA/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah Nomor 33/12.01.03.1003/NA/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah Nomor 34/12.01.03.1003/NA/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204062611070016, tanggal 25 Maret 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 327102088140010 tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, serta bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Arman Giawa yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arman Giawa, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kakak Kandung dari Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - Bahwa Anak maupun Calon Suami Anak tidak memiliki hubungan sedarah;
 - Bahwa Anak sekarang berstatus lajang tidak terikat pernikahan dengan siapapun, berikut juga Calon Suami Anak;
 - Bahwa Orang Tua Anak adalah Faudugo Giawa dan Jeniati Zalukhu, yang merupakan Ayah dari Saksi juga;
 - Bahwa pihak keluarga Anak setuju atas rencana pernikahan yang dilakukan bersama dengan Calon Suami;
 - Bahwa Faudugo Giawa yaitu Ayah Anak sudah sakit-sakitan dan berharap dapat merestui perkawinan Anak dan Calon Suami Anak;
 - Bahwa awalnya Anak dan Calon Suami Anak akan melangsungkan perkawinan di gereja, akan tetapi pihak gereja terlebih dahulu meminta harus terlebih dahulu meminta Dispensasi Kawin dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Arman Giawa;

Menimbang, bawa bukti yang merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah diberi meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dan akan langsung Hakim pergunakan sebagai alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan alat bukti selain itu akan Hakim pertimbangkan bersama dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti selain dan selebihnya akan Hakim kesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Memberikan ijin/dispensasi kepada PUTRI GIAWA Anak Perempuan lahir di Tuhembuasi, anak dari pasangan suami istri FAUDUGO GIAWA dan JENIATI ZALUKHU untuk melangsungkan Pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan LEONARDO ZEBUA dan Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini diajukan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara PUTRI GIAWA dengan LEONARDO ZEBUA dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum pemohon, maka hakim menyimpulkan permohonan Pemohon merupakan kategori Permohonan Dispensasi Kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon (Orang Tua Anak sebagaimana bukti P-5, P-7, dan P-8), Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami (*vide* bukti P-6 dan P-9);

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 44 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan prinsip permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) mengatakan bahwa: “yang dimaksud dengan penyimpangan adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa melihat agama yang dipeluk oleh Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria dan Wanita adalah Kristiani, dengan demikian permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi, dikuatkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (*vide* bukti P-3 dan P-4), Kartu Keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-8) yang pada

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, sehingga Pengadilan Negeri Sibolga dapat memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan secara hukum apakah Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Memberikan ijin/dispensasi kepada PUTRI GIAWA Anak Perempuan lahir di Tuhumbuasi, anak dari pasangan suami istri FAUDUGO GIAWA dan JENIATI ZALUKHU untuk melangsungkan Pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan LEONARDO ZEBUA dan Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini diajukan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara PUTRI GIAWA dengan LEONARDO ZEBUA dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai Orang Tua Pemohon (*vide* bukti P-5, P-7 dan P-8), bahwa Anak Para Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama Leonardo Zebua, dimana antara Anak Para Pemohon dengan Leonardo Zebua sudah memiliki hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian atas kesepakatan bersama Anak dan Leonardo Zebua mereka ingin ke tahap yang lebih serius yaitu ingin menjalin hubungan perkawinan, bahwa antara Anak dan Leonardo Zebua tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan antara mereka berdua, melihat kondisi tersebut Para Pemohon kemudian berniat untuk menikahkan Anak dengan Calon Suaminya agar nantinya tidak melanggar norma-norma yang ada, Ayah Anak pun sekarang kondisinya sudah sakit dan ingin sempat merestui perkawinan tersebut dan melihat Anaknya bahagia, maka dari itu diajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat, dan kesopanan dan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya merupakan hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Anak dan Leonardo Zebua telah memenuhi syarat-syarat perkawinan kecuali persyaratan umur yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) mengatakan bahwa: “yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.”

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan Anak dan Calon Suami telah memiliki visi mengenai perkawinan dan harapan ke depannya mengenai perkawinan, melihat fisik dari Anak tersebut Hakim menilai bahwa Anak telah siap secara fisik, dan dilihat dari cara menjawab Anak, bahwa Anak telah siap secara psikologis, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada paksaan bagi Anak untuk melangkah ke jenjang perkawinan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari faktor ekonomi, bahwa Anak dalam hal ini telah bekerja sebagai asisten rumah tangga, dan juga Calon Suami juga sudah pernah bekerja namun saat ini sedang tidak bekerja karena sedang istirahat, sehingga menurut Hakim baik Anak maupun Calon Suami dapat menafkahi dan bersama-sama membina keluarga kelak, baik Orang Tua Calon Anak dan Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk ikut membimbing, membantu, mengarahkan, rumah tangga Anak dan Calon Suaminya kelak baik dari segi ekonomi, moral, dan sosial;

Menimbang, bahwa adapun alasan lain yang mendesak adalah yaitu antara Anak dan Calon Suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta yang cukup lama yaitu 1 (satu) tahun dan Hakim menilai bahwa keadaan ini berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial ke depannya ditambah lagi Ayah dari Anak sedang sakit dan berharap dapat merestui perkawinan tersebut dan melihat Anak bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon tidak melanggar norma adat, kesusilaan, kesopanan dan peraturan perundang-undangan, maka petitem Memberikan ijin/dispensasi kepada PUTRI GIAWA Anak Perempuan lahir di Tuhembuasi, anak dari pasangan suami istri FAUDUGO GIAWA dan JENIATI ZALUKHU untuk melangsungkan Pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan LEONARDO ZEBUA patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitem Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini diajukan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara PUTRI GIAWA dengan LEONARDO ZEBUA dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin/dispensasi kepada PUTRI GIAWA Anak Perempuan lahir di Tuhembuasi, anak dari pasangan suami istri FAUDUGO GIAWA dan JENIATI ZALUKHU untuk melangsungkan Pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan LEONARDO ZEBUA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini diajukan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara PUTRI GIAWA dengan LEONARDO ZEBUA dan untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 27 Juni 2022 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 27 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Materai	Rp10.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah		Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Sbg